



PENETAPAN

Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

LASMAIDA RUMAPEA, Tempat/Tanggal Lahir: Paneitongah, 12 Mei 1962, Agama: Kristen, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Perumahan Pesona Indah Panei Blok B No. 87 Panei Tongah, Desa: Panei Tongah, Kecamatan: Panei, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara (sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3173015205620022), Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Sim secara lisan dipersidangan sebagaimana suratnya tertanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan permohonan landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum masuk pada pemeriksaan perkara maka permohonan pencabutan Permohonan perkara Permohonan yang diajukan Pemohon dipandang beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon yang mencabut Pdermohonan maka berkewajiban dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan yang diajukan Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Permohonan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Sim dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mencoret perkara Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Sim dari register perkara Permohonan;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., yang ditunjuk berdasarkan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Sim tanggal 14 Desember 2023, dengan dibantu Apollo Manurung., Panitera Pengganti dihadiri Pemohon sendiri;

Paniter Pengganti

Hakim

Apollo Manurung.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Rincian Biaya

1. Pendaftaran perkara/PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
6. <u>Materai</u>	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Sim